

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Dari bab-bab yang telah diuraikan diatas, penulis mengambil kesimpulan yang kiranya dapat dipahami, yakni:

1. Pada masalah kedudukan anak *li'an* dan anak hasil zina mazhab syafi'I dan Mazhab Hanbali sepakat lelaki yang secara biologis adalah ayah kandungnya itu berkedudukan sebagai orang lain, sehingga tidak wajib member nafkah, tidak ada hubungan waris-mewarisi, bahkan seandainya anak zina itu perempuan, ayah kandungnya tidak di perbolehkan berduaan dengannya, serta laki-laki pezina itu tidak menjadi wali dalam pernikahan anak perempuan zinanya, sebab antara keduanya tidak ada hubungan sama sekali dalam syari'at Islam.
2. Mengenai persamaan anak *li'an* dan anak hasil zina sebagai pewaris, hanya bisa mewarisi kepada ibunya dan *ashabah* dari ibunya serta *zaul arham* dari garis ibunya. Masalah jumlah bagianpun mereka menerima sama seperti yang di tetapkan Allah *subhanahu wata'ala*.
3. Mengenai perbedaannya adalah ketika menyisakan harta warisan, Mazhab Syafi'I berpendapat bahwa harta yang bersisa diserahkan kepada Baitul Mal, sedangkan Mazhab Hanbali berpendapat harta yang bersisa dikembalikan kepada *zaul furudh* dengan menggunakan *radd*.
4. Menurut penulis pendapat Mazhab Hanbali lebih kita dahulukan karena menggunakan *radd* ketika harta bersisa. *Radd* tersebut dibagi berdasarkan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bagian mereka masing-masing (*zawl furudh dan zawl arham*), jadi bagi yang mempunyai bagian separuh maka ia mengambil separuh pula dari sisa tersebut dan begitulah seterusnya setiap bagian. Dalam hal ini Mazhab Hanbali berpegangan bahwa hubungan agama dan nasab lebih utama di banding sekadar hubungan agama saja. Yakni bahwa mereka *dzawil furudh* itu mengumpulkan dua sebab,(hubungan sesama muslim dan hubungan nasab/kerabat) sementara kaum muslim melalui *Baitul Mal* hanya memiliki satu sebab saja (hubungan sesama muslim).

5. Fatwa MUI terhadap kedudukan anak *lian* dan anak hasil zina :
 - a. Anak hasil zina tidak mempunyai hubungan Nasab, Wali Nikah, Waris dan Nafaqah dengan laki-laki yang menyebabkan kelahirannya.
 - b. Anak hasil zina hanya mempunyai hubungan Nasab, Waris dan Nafaqah dengani bunya dan keluarga ibunya.
 - c. Anak hasil zina tidak menanggung dosa perzinaan yang di lakukan oleh orang yang mengakibatkan kelahirannya.
 - d. Pezina dikenakan hukuman had oleh pihak yang berwenang, untuk kepentingan menjaga keturunan yang sah (*hifzh al-nashl*).
 - e. Pemerintah berwenang menjatuhkan hukuman takzir lelaki pezina yang mengakibatkan lahirnya anak dengan mewajibkannya untuk: a. Mencukupi kebutuhan hidup anak tersebut, b. Memberikan harta setelah ia meninggal melalui wasiat wajibah.

Hukuman sebagaimana dimaksud poin 5 bertujuan melindungi anak, bukan untuk mensahkan hubungan nasab antara anak tersebut dengan laki-laki yang mengakibatkan kelahirannya.